

REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT)

PIALANG BERJANGKA DI BANK PENYIMPAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Simon Tumanggor



Hampir seluruh transaksi dalam kegiatan ekonomi dilakukan melalui bank. Hal ini tidak terlepas dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, selain faktor meminimalisir resiko yang timbul apabila transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Bank telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Untuk kepentingan tersebut muncul pemikiran untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank dengan melahirkan konsep rahasia bank.

Perdagangan berjangka komoditi atau **commodity futures trading** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Kegiatan perdagangan berjangka komoditi dilakukan didalam suatu bursa berjangka, bisa dilakukan melalui pialang berjangka atau pedagang berjangka. Yang menjadi fokus tulisan ini

adalah kegiatan perdagangan berjangka yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.

Pialang Berjangka merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.¹ Sebelum melaksanakan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah atau kontrak derivatif lainnya untuk nasabah, Pialang Berjangka wajib menarik margin dari nasabah sebagai jaminan transaksi tersebut.² Sedangkan yang dimaksud dengan margin ialah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Margin yang diterima Pialang Berjangka wajib ditempatkan ke dalam rekening terpisah (**segregated account**) Pialang Berjangka pada Bank yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Margin yang diterima oleh Pialang Berjangka wajib diperlakukan sebagai dana milik nasabah, termasuk pula tambahan dana hasil transaksi nasabah, sehingga walaupun berada dalam rekening terpisah Pialang Berjangka margin tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Pialang Berjangka untuk keperluan diluar kepentingan dan persetujuan nasabah. Dengan kata lain Pialang Berjangka tidak dapat mempergunakan margin tersebut seolah-olah dana tersebut milik Pialang Berjangka.

Bank yang menjadi bank penyimpan dana rekening terpisah Pialang Berjangka adalah bank umum yang berstatus sebagai bank devisa yang telah memperoleh persetujuan Bappebti. Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai Bank Penyimpan, bank tersebut harus mengajukan permohonan kepada Bappebti disertai dokumen yang dipersyaratkan³.

Setiap Pialang Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) rekening terpisah dalam mata uang rupiah dan/atau 1 (satu) rekening terpisah dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada setiap Bank Penyimpan.⁴ Pembukaan rekening terpisah hanya dapat dilakukan oleh pengurus Pialang Berjangka yang berwenang sesuai dengan yang ada dalam Akte Pendirian

1 Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

2 Lihat Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

3 Lihat Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

4 Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 61/Bappebti/Per/12/2007 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 59/Bappebti/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (**Segregated Account**) Pialang Berjangka.



Perusahaan Pialang Berjangka. Pengaktifan rekening terpisah oleh bank penyimpan hanya dapat dilakukan setelah Pialang Berjangka memperoleh izin usaha dari Bappebti. Margin yang ada dalam rekening terpisah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah untuk pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban nasabah sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

Sebagai sebuah insitusi perbankan, bank yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi bank penyimpanan dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi juga memiliki kewajiban menjalankan prinsip rahasia bank dengan merahasiakan segala keterangan mengenai nasabah dan simpanannya⁵. Hal ini didasari oleh : *pertama*, rahasia bank merupakan kelaziman dalam industri perbankan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat, *kedua*, untuk kepentingan bank yang dalam usahanya memerlukan kepercayaan dari nasabah, *ketiga*, peraturan perundangan-undangan bidang perbankan mewajibkan kerahasiaan bank, dan *keempat*, rahasia bank diperlukan untuk mencegah terjadinya penyitaan yang sewenang-wenang⁶.

Rekening terpisah merupakan rekening dari Pialang Berjangka yang dibuka pada

bank yang telah memperoleh persetujuan Bappebti untuk menyimpan margin dari nasabah perdagangan berjangka komoditi. Artinya rekening terpisah merupakan rekening khusus untuk menyimpan margin milik nasabah Pialang Berjangka yang terpisah dengan rekening yang digunakan dalam operasional perusahaan Pialang Berjangka. Meskipun rekening terpisah berada dibawah pengelolaan Pialang Berjangka namun dana yang disimpan pada rekening terpisah bukan milik Pialang Berjangka melainkan milik nasabah Pialang Berjangka.

Tujuan dibuatnya rekening terpisah adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka. Dalam kenyataan rekening terpisah rawan terhadap penyimpanan dan/atau penyalahgunaan dari Pialang Berjangka. Untuk itu pada saat dilakukan pembukaan rekening terpisah, Pialang Berjangka wajib memberikan kuasa kepada Bappebti.⁷ Kewajiban pemberian kuasa dari Pialang Berjangka kepada Bappebti merupakan *legal solution* untuk dapat menerobos ketentuan rahasia bank dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah Pialang Berjangka. Kuasa yang diberikan Pialang Berjangka kepada Bappebti mencakup untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

Memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank;

Meminta pemblokiran rekening kepada bank sewaktu-waktu diperlukan;

Melakukan penutupan rekening terpisah kepada Bank sewaktu-waktu diperlukan;

Melakukan pemindahan dana dari rekening terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*) pada saat terjadi penutupan.⁸

Pencantuman klausula untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan rekening terpisah pada bank penyimpan dalam surat kuasa dimaksud sejalan dengan ketentuan Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan "*Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.*" Pelanggaran terhadap Pasal 44 A dikenai sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 47 A. Namun peraturan perundang-undangan bidang perdagangan berjangka komoditi belum secara eksplisit mencantumkan sanksi apabila bank penyimpan tidak melaksanakan perintah Bappebti untuk melaksanakan pemblokiran, penutupan, atau pemindahan dana dari rekening terpisah Pialang Berjangka yang ditutup ke rekening penampungan (*escrow account*).

5 Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

6 Yunus Hussein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Juanda Tiga Lima, 2010, hal. 11-13

7 Lihat Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 59/Bappebti/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka

8 Lihat Lampiran SK Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 59/Bappebti/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka



Kewajiban Bank Penyimpan

Setelah bank memperoleh persetujuan menjadi bank penyimpan dana/margin dari rekening terpisah, maka bank memiliki kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/Bappebti/Per/7/2006 yaitu sebagai berikut :

Bank wajib memeriksa dan memastikan bahwa pembukaan rekening terpisah dilakukan oleh Pengurus Pialang Berjangka yang memiliki kewenangan sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan Pialang Berjangka.

Rekening terpisah hanya dapat diaktifkan oleh Pihak Bank setelah Pialang Berjangka memperoleh ijin usaha dari Bappebti.

Bank harus melakukan pemblokiran rekening terpisah apabila ijin usaha Pialang Berjangka dibekukan atas perintah tertulis dari Bappebti.

Bank harus melakukan penutupan rekening terpisah apabila ijin usaha Pialang Berjangka dicabut atas perintah tertulis dari Bappebti.

Bank tidak dapat melakukan penutupan rekening terpisah yang dimohonkan oleh Pialang Berjangka tanpa persetujuan dari Bappebti.

Setiap pendebitan rekening terpisah dalam rangka pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

Setiap pendebitan yang dilakukan oleh Pialang berjangka disertai dengan perintah tertulis dari nasabah.

Bank tidak dapat menyetujui penggantian nomor rekening terpisah Pialang Berjangka tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Bank penyimpan lain tidak boleh menerima permohonan pembukaan rekening terpisah baru tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin dari Bappebti.



Bank wajib menyampaikan laporan penutupan rekening terpisah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bappebti dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dilakukan penutupan.

Bank wajib melakukan pemindahbukuan

rekening terpisah ke rekening penampungan yang ditunjuk Bappebti bilamana terjadi penutupan rekening terpisah.

Bank wajib menyampaikan laporan permintaan pemblokiran dari pihak yang berwenang selain Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak



TUPOKSI:
Melakukan Pembinaan
Pengaturan
Pengembangan
Pengawasan

dilakukan pemblokiran kepada Bappebti.

Selain kewajiban yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/Bappebti/Per/7/2006, Bank yang telah memperoleh persetujuan juga wajib membuat laporan tentang keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwin kepada Bappebti.⁹ Bentuk dan isi laporan tahunan Bank Penyimpan dana margin, dana kompensasi dan dana jaminan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 42/Bappebti/KP/V/2003 tentang Perubahan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 35/Bappebti/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank, sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang kegiatan pengelolaan penyimpanan margin/ dana kompensasi/ dana jaminan dalam rangka perdagangan berjangka sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Bappebti.

Penutup

Pengaturan rekening terpisah bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah dari penyalahgunaan oleh Pialang Berjangka serta mempermudah pengawasan oleh Bappebti. Pentingnya peran bank dalam transaksi

⁹ Lihat Pasal 85 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi



perdagangan berjangka komoditi maka diharapkan Bank Penyimpan untuk mematuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perdagangan berjangka komoditi dalam rangka perlindungan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Atas pertimbangan bahwa dana pada rekening terpisah merupakan dana milik nasabah maka bagi nasabah Pialang Berjangka perlu diberikan akses untuk memperoleh keterangan data dan informasi margin dalam rekening terpisah (*segregated account*).

